



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 517/31.a/KPTS/DISKOP,UKM/VII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA SRIWIJAYA BISNIS CE'NTER

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi efektifitas dan efisiensi manajemen pembinaan koperasi dan wirausahawan mikro di Sumatera Selatan perlu membentuk Sriwijaya Bisnis Ce'nter;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Lembaga Sriwijaya Bisnis Ce'nter dengan struktur dan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Lembaga Sriwijaya Bisnis Ce'nter sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- A. Direktur
1. Sebagai penanggung jawab program dan kegiatan Lembaga Sriwijaya Bisnis Ce'nter;

2. Menyelenggarakan tata kelola kegiatan Lembaga Sriwijaya Bisnis Ce'nter secara tertib, efisien dan bermartabat;
3. Konsolidasi timbal balik antara stakeholder internal dan eksternal untuk kelancaran urusan teknis dan manajerial kegiatan;
4. Mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi pengerahan sumber daya pada lembaga Sriwijaya Bisnis Ce'nter;
5. Mengoptimalkan partisipasi stakeholder pada lembaga Sriwijaya Bisnis Ce'nter.

B. Manajer Operasional Kelembagaan dan SDM

1. Mengelola dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sumber daya manusia yang ada dengan melakukan improvement secara berkala dan menciptakan komunikasi yang saling mendukung dalam Lembaga Sriwijaya Bisnis Ce'nter;
2. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua penyelenggaraan proses inkubasi pada Lembaga Sriwijaya Business Center;
3. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan dan SDM Lembaga Sriwijaya Business Center;
4. Membantu dalam mengoptimalkan ketertiban, efektifitas dan efisiensi pengerahan sumber daya;
5. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan urusan keuangan dan kegiatan.

C. Manajer Pengembangan Bisnis

1. Membantu perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis Lembaga Sriwijaya Bisnis Ce'nter;
2. Menyusun target dan strategi jangka panjang organisasi, membangun hubungan dengan stakeholder, mengidentifikasi peluang bisnis, melakukan negosiasi bisnis, serta memonitor perkembangan bisnis pasar Lembaga Sriwijaya Bisnis Ce'nter;
3. Membantu pembinaan, Pelatihan dan Pendampingan bisnis serta penyelenggaraan tata kelola kegiatan secara teknis dan manajerial;
4. Melaksanakan kegiatan marketing, pengembangan bisnis dan jaringan pendukung kemajuan tenan, serta melakukan analisa kebutuhan tenan yang berorientasi pada pencapaian keberlanjutan dan pengembangan usaha tenant;
5. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan kegiatan.

D. Manajer Administrasi Keuangan, Sarana dan Prasarana

1. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran, serta mengontrol penggunaan anggaran secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional;
2. Membantu membentuk jaringan komunikasi, koordinasi dan konsolidasi timbal balik stakeholder internal dan eksternal untuk kelancaran urusan teknis dan manajerial kegiatan;

3. Mengkoordinasikan serta mengelola sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan inkubator bisnis dan usaha tenant;
4. Membantu pelaksanaan urusan teknis tata laksana kegiatan Lembaga Inkubator;
5. Membantu mengoptimalkan pencapaian output, outcome, benefit dan impact Lembaga Inkubator.

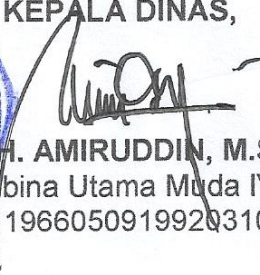
E. Manajer Inovasi dan Program

1. Merancang program kerja yang mampu meningkatkan kualitas program dan inovasi;
2. Melakukan Pendampingan kepada para Wirausaha Pemula dan koperasi yang sedang menjalani Proses Inkubasi;
3. Membantu mengoptimalkan efektifitas, efisiensi dan ketertiban program inkubasi;
4. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan sumber lain yang sah menurut peraturan Perundang-undangan.

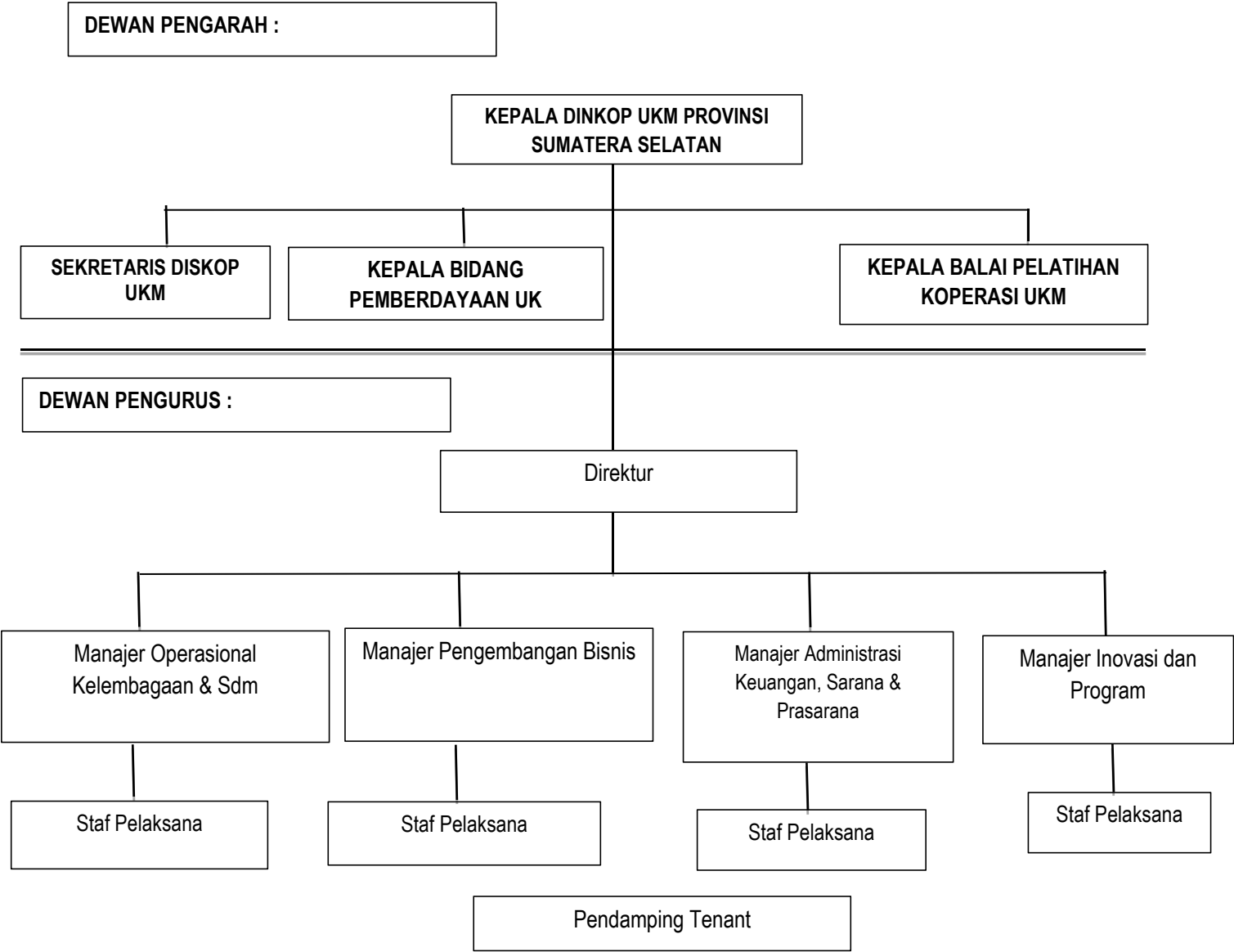
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 18 JULI 2023

 KEPALA DINAS,

Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196605091992031003

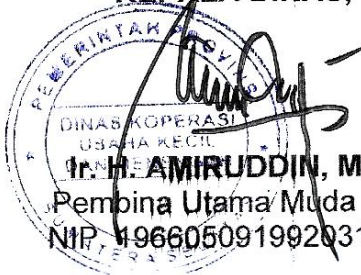
Lampiran 1: Keputusan Kepala Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan
Tentang : Pembentukan Lembaga Sriwijaya Bisnis Ce'nter
Nomor : 31.a/KPTS/DISKOP,UKM/VII/2023
Tanggal : 18 Juli 2023

**STRUKTUR ORGANISASI
SRIWIJAYA BISNIS CE'NTER
DINAS KOPERASI DAN UKM PROV. SUMATERA SELATAN**



DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 18 JULI 2023

KEPALA DINAS,


I. H. AMIRUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196605091992031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman KM. 3.5 No. 565 Telp. 352082 Fax. (0711) 357069

P A L E M B A N G - 30129



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 517/34/DISKOP,UKM/VIII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SRIWIJAYA BISNIS CE'NTER
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan usaha baru, menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa Nama-nama Tim Verifikasi yang ditunjuk dianggap cakap dan sesuai serta mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk menjadi Tim Sriwijaya Bisnis Ce'nter pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut perlu penetapan keputusan Pembentukan Tim Sriwijaya Bisnis Ce'nter dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587 Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4808;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 2/Per/M.KUKM/XII/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
8. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara R Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Sriwijaya Bisnis Ce'nter Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut:
- a. Mensosialisasikan tentang pentingnya inkubator bagi kualitas Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. Melaksanakan inkubasi bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. Melaksanakan operasional pengelolaan kegiatan Inkubator;
 - d. Melaporkan hasil-hasil dan perkembangan kegiatan secara periodik.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : P A L E M B A N G
PADA TANGGAL : 01 AGUSTUS 2023

KEPALA DINAS,



Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 196605091992031003

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 517/34/KPTS/DISKOP,UKM/VIII/2023
Tanggal : 01 Agustus 2023

TIM SRIWIJAYA BISNIS CE'NTER
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKANDALAM TIM
A.	Dewan Pengarah	
1.	Kepala Dinkop UKM Provinsi Sumatera Selatan	Ketua
2.	Sekretaris Dinkop UKM Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Anggota
4.	Kepala UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UKM	Anggota
B.	Dewan Pengurus	
1.	Dr. Ahmad Maulana, S.E, Ak, M.M	Direktur
2.	Dr. Nurkardina Novalia, S.E, M.Si	Manajer Operasional Kelembagaan dan SDM
3.	Dr. Febriyanti, S.E, M.Si	Manajer Pengembangan Bisnis
4.	Een Endasari, S.IP, M.Si	Manajer Administrasi Keuangan, Sarana dan Prasarana
5.	Mustopa Patapa	Manajer Inovasi dan Program
6.	Sherly Novresta, S.E (Sumsel Crafter)	Pendamping Tenant
7.	M. Jum Antono (Ketua IKABOGA)	Pendamping Tenant
8.	Eem Prakas	Pendamping Tenant
9.	Fauzan Aziman	Pendamping Tenant

DITETAPKAN DI : P A L E M B A N G
PADA TANGGAL : 01 AGUSTUS 2023

KEPALA DINAS,



Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 196605091992031003

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 517/34/KPTS/DISKOP, UKM/VIII/2023
Tanggal : 01 Agustus 2023

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM SRIWIJAYA BISNIS CE'NTER
DINAS KOPERASI DAN UKM PROV. SUMATERA SELATAN**

